



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan di tingkat pusat dan tingkat Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang pemberian dana perimbangan dan bantuan keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan dan pergeseran anggaran, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 4 Seri 4);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.427-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.578-Disdik/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1618-Diskan/2009 tentang Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial untuk Pembangunan Perikanan dan Kelautan;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.608-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kesehatan;
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 144);
36. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 269);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 381), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :

## 1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 79.762.252.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 513.668.423.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 200.428.919.000,-</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 793.859.594.000,-</b>

## 2. BELANJA

### a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 460.623.289.000,-
2. Belanja Bunga	Rp. 11.848.000,-
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,-
4. Belanja Hibah	Rp. 17.707.752.000,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 63.083.351.000,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 0,-
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.564.863.000,-</u>
	<b>Rp 543.991.103.000,-</b>

### b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp 67.196.183.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 115.778.862.000,-
3. Belanja Modal	<u>Rp 136.619.176.000,-</u>
	<b><u>Rp 319.594.221.000,-</u></b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 863.585.324.000,-</b>
<b>Défisit</b>	<b><u>Rp. 69.725.730.000,-</u></b>

## 3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan	Rp. 71.044.440.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.318.710.000,-</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp. 69.725.730.000,-</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>Rp. 0,-</b>

2. Diantara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1 B

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pergeseran anggaran dan penambahan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. pergeseran anggaran dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada satuan kerja sebagai berikut :
    1. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
    3. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
    4. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya;
    5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
    6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
  - b. penambahan alokasi anggaran dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada satuan kerja sebagai berikut :
    1. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
    2. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya;
    3. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
    4. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
    5. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya;
    6. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
    7. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3 B

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4 B

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 B, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 Juli 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 390